

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN BELANJA BARANG YANG DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT- PEMBANGUNAN RUMAH PRODUKSI ANEKA KERIPIK

I. LATAR BELAKANG

Rumah Produksi adalah suatu area yang digunakan untuk melakukan kegiatan proses produksi. Rumah produksi ini menjadi area penting bagi UMKM karena kualitas hasil produksi ditentukan oleh area produksinya sehingga perhatian terhadap area produksinya mutlak sangat diperlukan.

Desain area produksi yang baik harus memenuhi dua tuntutan yaitu pekerjaan pengolahan makanan dapat dilakukan secara runtut dan efisien dan terhindar dari kontaminasi terhadap produk olahan. Persyaratan yang harus diperhatikan dalam membangun rumah produksi adalah kebersihan tempat produksi, keamanan dari gangguan hewan, ventilasi udara area produksi, penerangan yang cukup dan kemudahan perpindahan material. Hal ini diupayakan untuk menjamin agar produk yang diolah terjamin kebersihannya sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan.

Pekerjaan Pembangunan Rumah Produksi Aneka Keripik diupayakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk menyediakan rumah produksi untuk mengolah aneka keripik agar kualitas keripik yang dihasilkan lebih berkualitas dan dipercaya oleh konsumen sehingga dapat bersaing dengan jangkauan pasar yang lebih luas.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Pekerjaan Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat-Pembangunan Rumah Produksi Aneka Keripik bermaksud menyediakan area bangunan untuk melakukan proses produksi guna meningkatkan kualitas hasil produksi khususnya aneka keripik.
- b. Pekerjaan Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat-Pembangunan Rumah Produksi Aneka Keripik bertujuan agar pekerjaan pengolahan makanan dapat dilakukan secara runtut dan efisien dan terhindar dari kontaminasi terhadap produk olahan.

III. TARGET/SASARAN

Sasaran dari Pekerjaan Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat-Pembangunan Rumah Produksi Aneka Keripik tersedianya Rumah Produksi Aneka Keripik bagi Forum UMKM Kita Bisa yang beralamat di Desa Sido Makmur Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai.

IV. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG

- a. Pemerintah : Kabupaten Kepulauan Mentawai
- b. SKPD : Dinas Koperindag
- c. PPK : Yeni Damayanti, SE,MM
- d. PPTK : Yusnita M Goretty Sikaraja, SE, MM

V. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Sumber dana untuk membiayai Pekerjaan Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat-Pembangunan Rumah Produksi Aneka Keripik berasal dari APBD Tahun Anggaran 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor DPPA : DPPA/A.2/2.17.3.30.3.31.17.0000/001/2023 dengan total biaya : Rp. 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) pada rekening Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Nomor : 5.1.02.01.01.0039 pada Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi.

VI. RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN DAN FASILITAS PENUNJANG

a. Ruang lingkup Pekerjaan Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat-Pembangunan Rumah Produksi Aneka Keripik terdiri dari :

- 1) System Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK);
- 2) Pekerjaan Pendahuluan;
- 3) Pekerjaan Pondasi;
- 4) Pekerjaan Struktur Atas Beton;
- 5) Pekerjaan Atap;
- 6) Pekerjaan Plafond;
- 7) Pekerjaan Dinding;
- 8) Pekerjaan Lantai dan Keramik;
- 9) Pekerjaan Pintu dan Jendela;
- 10) Pekerjaan Instalasi Listrik;
- 11) Pekerjaan WC/Kamar Mandi;
- 12) Pekerjaan Finishing;
- 13) Pekerjaan Sanitair; dan
- 14) Pekerjaan Luar.

b. Lokasi Pekerjaan Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat-Pembangunan Rumah Produksi Aneka Keripik berada di Desa Sido Makmur Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai.

VII. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat-Pembangunan Rumah Produksi Aneka Keripik selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Surat Perintah Mulai Pekerjaan (SPMK) diterbitkan dengan jangka waktu masa pemeliharaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender.

VIII. TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN

Tenaga ahli yang dibutuhkan untuk melakukan Pekerjaan Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat-Pembangunan Rumah Produksi Aneka Keripik antara lain :

- a. Site Manager merupakan tenaga ahli dengan keahlian bangunan sipil yang memiliki latar pendidikan Sarjana Teknik Sipil (S1) dari universitas/ perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah terakreditasi dan memiliki pengalaman serta bersertifikasi sesuai dengan kualifikasi yang di persyaratkan dengan pengalaman minimal 5 (lima) tahun serta harus memenuhi persyaratan SKA.
- b. Pelaksana merupakan tenaga ahli yang dibutuhkan sebagai pelaksana dilapangan adalah yang memiliki latar pendidikan Sarjana Teknik Sipil (S1) atau Diploma (D3) dengan latar pendidikan sarjana teknik sipil dari universitas atau perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah terakreditasi dengan pengalaman minimal 3 (tiga) tahun serta harus memenuhi persyaratan SKT.

- c. Juru Ukur yang dipersyaratkan adalah minimal seorang sekolah menengah dari sekolah kejuruan atau sederajat jurusan bangunan dan berpengalaman selama 3 (tiga) tahun dan harus memenuhi persyaratan SKT.
- d. Logistik yaitu tenaga yang dibutuhkan adalah seseorang yang memiliki keahlian dan keterampilan dibidangnya minimal tamatan SMU/SMK serta memiliki pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan selama 5 (lima) tahun.

IX. KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN

Keluaran/produk yang dihasilkan dari Pekerjaan Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat-Pembangunan Rumah Produksi Aneka Keripik yaitu terbangunnya Rumah Produksi Aneka Keripik di Desa Sido Makmur Kecamatan Sipora Utara.

X. SPESIFIKASI TEKNIS

Spesifikasi teknis Pekerjaan Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat-Pembangunan Rumah Produksi Aneka Keripik antara lain :

- a. Jenis pekerjaan adalah Jasa konstruksi untuk Pembangunan Rumah Produksi Aneka Keripik.
- b. Lokasi di Desa Sido Makmur Kecamatan Sipora Utara.
- c. Pekerjaan yang dilaksanakan adalah seperti tertera pada Gambar dan atau BOQ (Bill of Quantity)
- d. Perincian bagian pekerjaan yang dilaksanakan didasarkan pada gambar rencana, BOQ dan Spesifikasi Teknis yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari rencana kerja dan syarat-syarat ini.
- e. Sarana bekerja dan tata cara pelaksanaan.
 - a. Untuk kelancaran pekerjaan Pihak Kedua harus menyediakan Site Manager/Tenaga Kerja Terampil/Tenaga Ahli yang dianggap memadai dilapangan sebagai penanggung jawab penuh dengan wewenang penuh dilapangan.
 - b. Pihak penyedia jasa konstruksi harus menyediakan semua peralatan yang nyata-nyata diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Direksi berhak meminta Pihak penyedia jasa konstruksi mengadakan peralatan pembantu pekerjaan yang dianggap perlu untuk menjamin kecepatan, mutu dan ketepatan pekerjaan seperti mesin ketam, mesin pemotong kayu, siku-siku, waterpass dan perlengkapan pertukangan lainnya atau peralatan yang benar-benar diperlukan dan dipakai dalam pelaksanaan.
 - c. Semua biaya mobilisasi dan sewa pakai peralatan dianggap telah diperhitungkan Pihak penyedia jasa konstruksi.
 - d. Untuk itu sebelum pelaksanaan pekerjaan, Pihak penyedia jasa konstruksi wajib melakukan survey ulang guna memperoleh akurasi data yang akurat.
 - e. Kelalaian atau kurang telitian penyedia jasa konstruksi dalam hal ini tidak dapat diajukan sebagai alasan untuk mengajukan klaim.
 - f. Pekerjaan harus dilaksanakan dengan penuh keahlian sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam rencana kerja dan syarat-syarat, gambar rencana, Berita Acara Penjelasan, Berita Acara Rapat Lapangan, serta petunjuk Konsultan Pengawas.
 - g. Bahan-bahan bangunan dalam jumlah yang cukup, untuk setiap macam pekerjaan yang akan dilaksanakan paling lambat 4 (empat) hari sebelum pekerjaan dimaksud dilaksanakan.
- f. Serah terima Pekerjaan Pekerjaan Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat-Pembangunan Rumah Produksi Aneka Keripik dilaksanakan di Lokasi Pembangunan Rumah Produksi Aneka Keripik yang beralamat di Desa

Sido Makmur Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan.

- g. Ketentuan pajak diatur menurut perundang-undangan yang berlaku.

Tuapejat, 11 Juli 2023

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

YENI DAMAYANTI, SE, MM

NIP. 19790322 200604 2 013